



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hasrul Buamona, Siti Badriyah, Harseto Setyadi Rajah, Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G. Matitaputty, Ananda Luthfia Rahmadhani, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023)
2. Ely Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (IV)

**Kamis, 9 Maret 2023, Pukul 11.18 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

1. Jati Puji Santoso
2. Muhamad Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:

1. Saut Pangaribuan
2. Parulian Sianturi
3. Abdullah Sani
4. Supardi
5. Nikasi Br. Ginting

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 5. Rianita R.T. | (Kemenko Polhukam) |
| 6. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 7. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 8. M.Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 9. R.Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 11. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 12. Marhaeni Rumiasih | (Kemenkeu) |
| 13. Sofyar Nazwar Irfansyah | (Kemenkeu) |
| 14. Eva Sulastri M. | (Kemenkeu) |
| 15. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023, agendanya adalah mendengar keterangan Presiden. Para Pemohon hadir, ya? Untuk Kuasa Presiden, siapa yang akan membacakan? Kalau tercatat di sini Pak Eri[*sic!*] Setiadi. Ya, silakan di podium!

2. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Para Pemohon, yang kami hormati Para Pejabat Kementerian sebagai Kuasa substitusi Para Menteri, Kuasa Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Ketenagakerjaan.

Yang Mulia, mohon izin kami membacakan keterangan Presiden sebagai berikut. Keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama: Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI.
2. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
3. Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
4. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI.
5. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI.
6. Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan RI.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebagai berikut.

1. Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023, tanggal 11 Januari 2023 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 24 Januari 2023 yang dimohonkan oleh Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H., Pemohon I. Siti Badriyah, S.H., Pemohon II. Harseto Setyadi Rajah, S.H., Pemohon III. Jati Puji Santoso, Pemohon IV. Syaloom Mega G Matitaputty, Pemohon V. Ananda Luthfia Rahmadhani, Pemohon VI. Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H, Pemohon VII. Muhammad Saleh, S.H., M.H., Pemohon VIII. Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) yang diwakili oleh Ketua Umum Abdul Khair Mufti dan Sekretaris Muhammad Hafidz, Pemohon IX. Yang seluruhnya diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Griya Cilebut dan seterusnya.
2. Perkara Nomor 6/PUU -XXI/2023 Tanggal 19 Januari 2023 dengan Permohonan Perbaikan pada tanggal 30 Januari 2023 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban, Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Dedi Herdianto, Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang diwakili oleh Haris Manalu, S.H. Para advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KBSI) yang beralamat Jalan Cipinang Muara Raya 38 Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Adapun keterangan Pemerintah dalam pengujian formil ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Pengujian Formil Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023. Bahwa dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023, Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan provisi dan mengajukan permohonan pengujian formil terhadap penetapan perppu cipta kerja dengan alasan-alasan sebagai berikut.
 - A. Permohonan provisi, angka 1 sampai dengan angka 7 halaman 4 dianggap sudah dibacakan.
 - B. Pokok Permohonan Pengujian Formil Para Pemohon. Angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 5 dianggap sudah dibacakan.
- Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023. Bahwa dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan pengujian formil terhadap penetapan perppu cipta kerja dengan alasan-alasan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 7 halaman 7 dianggap sudah dibacakan.

II. Penjelasan Pemerintah terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Sehubungan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 halaman 8 dianggap sudah dibacakan. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan, huruf a, huruf b, huruf c dianggap sudah dibacakan.
2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat, yaitu huruf a, b, c, d, e, dianggap telah dibacakan.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dimaksud, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya? Juga, apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
4. Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Para Pemohon yang didasarkan bahwa:
 - a. Para Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan *a quo* yang diuji. Hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh

ketentuan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 seperti hak untuk memajukan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji.

- b. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya Perppu Cipta Kerja hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik khusus dan aktual, serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut.
- c. Bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 1 angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, dan Pasal 52 Undang-Undang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satu pun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari Para Pemohon dengan mempersoalkan formil penetapan Perppu Cipta Kerja, dan dalil-dalil Para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. Sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo sehingga sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. Latar belakang ditetapkannya Perppu Cipta Kerja.

- A. Perekonomian Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam kurung (UU Cipta Kerja) lahir di tengah pandemi covid-19 yang telah bertransformasi menjadi fondasi yang kuat dalam membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan guncangan perekonomian di masa pandemi covid-19. Prof. Nindyo Parmono ... Pramono mencatat bahwa pasca Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima Foreign Direct Investment (FDI) di Asia Tenggara dengan total US\$20,1 juta Amerika Serikat. Lebih lanjut, Prof. Nindyo menyampaikan bahwa tingkat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia meningkat rata-rata 29,4% pada 5 triwulan setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan dengan tingkat PMA 5 triwulan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan. Hal ini

menandakan bahwa investor merespons positif dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Lebih lanjut, bahkan organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi dunia, The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasi produk market regulation in Indonesia and international comparison sebagaimana dikutip oleh Prof. Nindyo menyampaikan bahwa berdasarkan hasil identifikasi awal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga dan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi hampir 10% pada tahun 2021. Hal ini menandakan aspek positif hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh pemerintah, terlebih dalam situasi perekonomian dunia yang tengah krisis.

Berbagai aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai landasan berjalannya program dan kebijakan telah mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia dari dampak pandemi covid-19. Proses perizinan usaha yang saat ini telah berbasis risiko dan telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) mampu mengurai proses birokrasi dalam perizinan yang sebelumnya rumit dan penuh ketidakpastian.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, sejak Agustus 2021 sampai dengan 6 Maret 2023, sistem OSS telah menerbitkan 3.545.156 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dimana NIB diberikan terbesar kepada usaha mikro sebanyak 3.363.390 NIB. Usaha kecil sebesar 133.732 NIB. Usaha besar sebesar 30.145 NIB. Dan usaha menengah sebesar 17.889 NIB. Hal ini adalah sejarah baru dimana pemerintah dapat memberikan legalitas kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam jumlah yang sangat besar yang belum dapat dilaksanakan sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Investasi BKPM tersebut, untuk rasio Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jauh lebih banyak daripada penanaman modal asing. Dimana terdapat 3.532.650 NIB PMDN, sedangkan PMH-nya sebesar 12.506 NIB, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja terbukti memberikan jauh lebih banyak manfaat bagi penanaman modal dalam negeri.

- B. Kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Perekonomian global terus diterpa oleh berbagai tantangan yang dapat memicu terjadinya resesi global. Kondisi yang disebut the perfect storm merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang di antaranya dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan OECD tantangan yang akan dihadapi tersebut antara lain pandemi covid-19 yang belum usai, inflasi yang semakin tinggi pascapemulihan pandemi covid-19 yang diperparah dengan

perang Rusia-Ukraina, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Meskipun kondisi pandemi di berbagai negara mulai mereda, namun pandemi covid-19 belumlah usai. Berbagai negara masih melaporkan peningkatan jumlah kasus aktif harian terutama pada musim dingin dan juga di beberapa negara yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Penanganan covid-19 di negara yang masih menerapkan kebijakan zero covid-19 melalui lockdown akan menyebabkan ekonomi negara tersebut kembali tertahan, contohnya diaplikasikan oleh Tiongkok.

Menurut Prof. Nunung Nuryantono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, selama 25 tahun terakhir, dunia mengalami 3 krisis ekonomi dunia yang besar, yaitu krisis 98, krisis finansial global 2008, dan pandemi Covid-19 ... 2020 sekarang. Menurutnya, pada krisis finansial tahun 2008, stimulus moneter dapat memulihkan keadaan ekonomi secara gradual. Berbeda dengan krisis karena pandemi yang menimpa sektor riil, dimana pemulihan yang terjadi berlangsung cepat karena orang-orang ingin segera kembali ke keadaan normal. Dampaknya, terjadinya kenaikan permintaan yang besar yang tidak diiringi dengan pasokan yang memadai. Kondisi inilah yang menyebabkan supply chain disruption yang pada akhirnya menaikkan harga-harga komoditas utama di seluruh dunia.

Selanjutnya, inflasi yang terjadi pascapandemi covid-19 telah diprediksi oleh ekonom dan pengambil keputusan di dunia. Namun demikian, ada faktor yang menyebabkan disrupsi rantai pasar global semakin buruk dan menghambat pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19, faktor tersebut adalah Perang Rusia-Ukraina. Gambar terlampir.

Menurut Dhenny Yuarta Junifta dan Agung Satria Permana, Peneliti Institute for Development Economics and Finance (INDEF), perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang. Namun, memperburuk kondisi rantai pasok yang semakin terdisrupsi dan menyebabkan kenaikan tambahan yang signifikan pada harga banyak komoditas, terutama pada komoditas yang menjadi kebutuhan utama global, yakni komoditas energi dan pangan. Alhasil kondisi ini memperparah kondisi inflasi yang memang sudah dalam tren kenaikan pascapemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19. Inflasi di Amerika Serikat mencapai 8% pada tahun 2022, 9,1% di Inggris, dan 8,4% di negara-negara untuk EURO Zone.

Untuk melawan inflasi yang terus meningkat, bank sentral berbagai negara dengan cepat dan agresif meningkatkan suku bunga acuannya masing-masing. Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve, telah meningkatkan suku bunga acuannya sebesar

450 basis poin sejak awal 2022 dan telah mengomunikasikan kemungkinan kenaikannya lebih lanjut. Bank of England telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 325 basis poin sejak awal tahun, meskipun memproyeksikan pertumbuhan yang lemah. Bank Sentral Eropa telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 250 basis poin tahun ini. Upaya-upaya negara-negara di dunia untuk menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga kebijakan telah berdampak pada perlambatan permintaan dan pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang tertahan. Meskipun suku bunga naik, namun inflasi tetap bertahan akibat pengetatan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah. Akibat tingkat upah naik, namun upah riil turun signifikan, sehingga berdampak pada pelemahan permintaan. Akibatnya, perekonomian menghadapi tantangan stagflasi dan berpotensi mengalami resesi sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad M. Ramli atas laporan BBC News pada 11 Januari 2023 berjudul "Global Recession Warning as World Bank Cuts Economic Forecast."

Bahwa potensi resesi ini tidak dapat dihindari, kemudian membawa dampak negatif, khususnya terhadap tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat. Sebagai contoh yang dilakukan oleh perusahaan digital Google yang mem-PHK 12.000 karyawannya. Bank Dunia menyampaikan, "Kalau dalam situasi resesi seperti ini, maka kebijakan tepat pemerintah yang dapat memberikan harapan."

Di tahun 2023, kondisi permintaan yang melemah disertai supply yang masih menurun tajam karena disrupsi rantai pasok memunculkan resiko stagflasi, yaitu stagnasi ekonomi dibarengi oleh harga-harga yang tinggi atau inflasi. Bahkan berbagai lembaga internasional terus menurunkan proyeksi perekonomian global seperti proyeksi IMF per Januari 2023 yang memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global tahun 2023 akan jauh di bawah potensinya, yakni hanya tumbuh 2,9% year on year. Proyeksi tersebut terus menurun dari prediksi sebelumnya sebesar 3,8% year on year proyeksi pada Januari 2022. Inflasi global bertahan tinggi di level 6,6% di tahun 2023 dan 4,3% di 2024, lebih tinggi dibanding prapandemi. Probabilitas ekonomi global mengalami resesi di tahun 2023 mencapai 6,1%, data dari Wall Street Journal Survey. Volume perdagangan global mengalami penciutan dari 5,4% tahun 2022 menjadi 2,4% di 2023.

Di tengah berbagai tantangan pada tahun 2022, ekonomi Indonesia berhasil mencatat kinerja impresif dengan tumbuh 5,31%. Hal ini utamanya didukung oleh impor-ekspor komoditas unggulan dan konsumsi masyarakat yang kembali pulih seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2023, probabilitas resesi dan pelemahan signifikan ekonomi global akan

berdampak pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia, baik ekspor, investasi, dan konsumsi.

Pelemahan perekonomian global akan berdampak pada penurunan permintaan ekspor terutama dari negara-negara maju. Selain itu, pelemahan perekonomian global juga berdampak pada pelemahan harga-harga komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, karet, batubara, nikel, bauksit, dan tembaga. Menurunnya harga komoditas ekspor utama batubara (CPO) dan mineral berdampak pada turunnya kinerja ekspor, tidak ada win for effect seperti yang Indonesia alami di semester 2 tahun 2022.

Pelemahan permintaan global juga berdampak pada penurunan kinerja sektor manufaktur berorientasi ekspor, sehingga berdampak pada peningkatan PHK. Selain itu, kenaikan suku bunga global berpotensi diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri seperti yang sudah terlihat belakangan ini, sehingga pembiayaan investasi dan konsumsi semakin mahal.

C. Langkah mitigasi dampak krisis global.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberi kesempatan kepada negara untuk melakukan perbaikan prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam periode 2 tahun tersebut tidak diperbolehkan untuk membuat kebijakan strategis, berdampak luas, dan pembentukan peraturan pelaksanaan baru. Hal ini menciptakan kegamangan bagi pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk wait and see terkait keputusan untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang sudah berinvestasi dihadapkan pada kekosongan hukum dan/atau tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang saat ini ada karena perubahan peraturan pelaksanaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan.

Dari sisi Pemerintah, kegamangan juga timbul karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membatasi kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perekonomian global akibat adanya larangan pembuatan kebijakan strategis.

Oleh karena itu, timbul situasi kegentingan memaksa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu untuk segera dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan, maka upaya untuk beradaptasi dengan situasi global sulit untuk dilakukan. Bentuk perppu dipilih karena jika negara menempuh proses pembentukan peraturan perundang-undang secara business as usual, bukan melalui perppu, maka negara akan berhadapan dengan waktu dan birokrasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Nindyo

Pramono bahwa proses norma penyusunan peraturan perundang-undangan untuk keseluruhan undang-undang sektor yang terdampak dalam Perppu Cipta Kerja kurang-lebih memakan waktu 17 tahun.

Situasi ini akan berdampak langsung tidak hanya pada kelompok UMK dan kelompok masyarakat rentan karena mereka akan berhadapan langsung dengan ketidakpastian situasi global, tetapi juga pada global investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk mengevaluasi kembali peluang investasi mereka di Indonesia setelah masa sulit yang panjang dari covid-19. Oleh karena itu, Perppu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dampak krisis global. Ibaratnya mencegah lebih bagus daripada memadamkan kebakaran. Perppu Cipta Kerja mencegah kebakaran terjadi dan meluas jika tidak ada mitigasi, maka setelah kebakaran dipadamkan yang tertinggal hanya puing-puing reruntuhan saja.

D. Bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global. Untuk keluar dari kondisi ketidakpastian bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ditempuh oleh Pemerintah antara lain:

1. Adalah Perppu Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tenaga ... di tengah penurunan permintaan eksternal global, di antaranya mendorong konsumsi rumah tangga, mendorong investasi domestik utamanya dari sektor UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK, stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkuat, sehingga lebih resilient terhadap tantangan global. Ruang lingkupnya yaitu:
 - a. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi.
 - b. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.
 - c. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.
 - d. Perlindungan konsumen. Dan,
 - e. Literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.
3. Penyempurnaan pengaturan devisa hasil ekspor atau DHE melalui pengaturan ini tujuannya itu adalah:
 - a. Meningkatkan likuiditas cadangan devisa dalam bentuk US Dolar dan setara.
 - b. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil. Dan,
 - c. Sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi.

Upaya menjalankan bauran kebijakan fiskal dan moneter responsif ini merupakan respons terhadap kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global pada 2023.

Berdasarkan data IMF dan World Bank, proyeksi turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan Pemerintah Indonesia.

Penurunan harga komoditas global pada tahun 2023 juga disertai dengan penurunan di sektor barang dan jasa. Langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk dapat mengantisipasi potensi krisis yang terjadi. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah:

1. Mendorong investasi dan konsumsi dengan menciptakan confidence dan kepastian melalui 1 penciptaan ... percepatan implementasi cipta kerja melalui Perppu Cipta Kerja dengan menganut mudah, cepat, dan pasti.
2. Menjaga daya beli masyarakat mengenai inflasi nilai tukar dan perlindungan sosial.
3. Kebijakan transformatif melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, dan ekonomi rendah karbon.
4. Kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, akomodatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan,
5. Penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang P2SK.

Investasi dan konsumsi penting karena saling terkait dalam vicious circle. Kenaikan investasi akan mendorong peningkatan lapangan kerja, sehingga pendapatan meningkat diikuti peningkatan konsumsi atau belanja. Peningkatan konsumsi akan mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa, tambahan kapasitas, dan tahapan produksi, sehingga kembali mendorong investasi.

Konklusi. Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, langkah mitigasi dampak krisis global dan bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, Presiden perlu menetapkan Perppu Cipta Kerja.

- IV. Landasan Filosofis Penetapan Perppu Cipta Kerja. Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait permohonan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai berikut. Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja guna menurunkan jumlah pengangguran-pengangguran. Indonesia membutuhkan penciptaan lapangan kerja karena jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2012 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang dimana sebanyak 81,33 juta orang atau 59,97% bekerja pada kegiatan informal. Pandemi covid-19 memberikan dampak kepada 11,53 juta orang, 5,53% penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,9 juta orang, bukan angkatan kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang, dan d. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan ... dan peningkatan produktivitas bekerja. Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan agar dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Tindak lanjut hal tersebut, Pemerintah menetapkan Perppu Cipta Kerja karena adanya kebutuhan mendesak untuk mempertahankan keberlangsungan dan reformasi regulasi, dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana yang diusung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat, mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum, dan mencegah dampak krisis ekonomi global, dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK, dan krisis ekonomi.

- V. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Provisi dan Pokok Permohonan Pengujian Formil Perppu Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023.

A. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Provisi dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

1. Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan, Ayat (1), "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang." Ayat (2), "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut." Ayat (3), "Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang P3 menyatakan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
3. Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
4. Bahwa dasar hukum penetapan perppu telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4 UU P3, dimana perppu ditetapkan atas dasar hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3 terhadap berlakunya perppu membutuhkan tindak lanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan perppu.

Terhadap kewenangan menilai berlakunya perppu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional yang diwa ... yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. DPR oleh UUD NRI 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan perppu. Dalam hal perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Sedangkan dalam hal perppu tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya, perlunya persetujuan atau penolakan DPR tersebut menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga demokrasi. Dengan demikian, perppu bukanlah satu bentuk otoritarianisme karena terdapat pembatasan yang melibatkan lembaga demokrasi, pendapat Aidul Fitriadi Azhari, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

5. Bahwa walaupun keberlakuan perppu dari aspek materi muatan sama dengan materi muatan undang-undang, akan tetapi dari segi kewenangan dalam pembentukannya berbeda. Penetapan perppu merupakan hak presiden. Menurut pendapat Bagir Manan, "Kewenangan presiden menetapkan perppu adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan." Sedangkan kewenangan ikut membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden merupakan kewenangan biasa, Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945 dengan 8 Negara Maju*.

Bahwa secara teori, kewenangan membuat undang-undang ada pada kekuasaan legislatif, yakni DPR. Namun, dalam hal penetapan perppu, kekuasaan tersebut diberikan kepada presiden. Kaitannya dengan penetapan perppu, presiden mengeluarkan perppu tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, tetapi harus segera dibahas oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya ihwal kegentingan yang memaksa yang melatarbelakangi penetapan perppu, sehingga presiden harus bertindak cepat untuk mengatasi keadaan tersebut.

6. Bahwa berkaitan dengan apakah berlakunya perppu in casu Perppu Cipta Kerja dapat dinyatakan ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon? Maka tidak terdapat rujukan hukum dalam UUD NRI 1945 maupun undang-undang yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal tersebut. Walaupun dalam beberapa putusan mengenai pengujian perppu telah dinyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji perppu dan menentukan ada tiga syarat dari kegentingan yang memaksa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11]. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Perppu Cipta Kerja sampai dengan adanya putusan akhir. Karena perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi mengenai dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga Presiden berhak menetapkan Perppu Cipta Kerja. Inilah yang seharusnya terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya kegentingan yang memaksa, Presiden tidak berwenang untuk membuat Perppu, vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU/XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 pada paragraph 3.25. Presiden berwenang untuk mengeluarkan Perppu hanya dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Saat ini ditetapkan oleh Konstitusi yang oleh karenanya mengikat. Tanpa adanya kegentingan yang memaksa, Presiden tidak berwenang untuk menetapkan perppu.
7. Bahwa untuk menilai perppu telah memenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, tidak hanya dapat dilakukan dengan pengujian formil akan tetapi juga mencakup materiil. Oleh karena itu, hal itu karena perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan:

- a. Status hukum baru.
- b. Hubungan hukum baru.
- c. Akibat hukum baru.

Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 pada paragraf 3.13 yang menyatakan, pembuatan perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Namun demikian, tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas, penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan:

- a. Status hukum baru.
- b. Hukuman baru.
- c. Nasib dari ... nasib dari norma hukum tersebut tergantung pada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum perppu.

Namun demikian, sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena itu, dapat ... oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatannya mengikatnya sama dengan undang-undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah pertentangan secara materiil dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum adanya penolakan penolakan atau persetujuan oleh DPR. Dan setelah adanya persetujuan DPR karena perppu tersebut telah menjadi undang-undang.

Oleh karena dalam menilai perppu mencakup formal dan materiil, maka tidak lagi diperlukan adanya penundaan pemberlakuan perppu sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi sebagaimana provisi Para Pemohon.

- 8. Bahwa Pemerintah berpandangan permohonan provisi akan mengakibatkan kewenangan konstitusional pemerintah menetapkan Perppu dalam situasi ketika masa menjadi tidak

tercapai tujuannya karena Perppu yang sifatnya mendesak justru ditunda keberlakuannya. Demikian juga dengan kewenangan konstiusional membentuk undang-undang untuk segera mencoba atau mensahkan Perppu menjadi undang-undang akan tidak dapat dilaksanakan.

9. Bahwa selain itu, terhadap alasan pengajuan permohonan provisi yang didalilkan Para Pemohon pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan yang terkait dengan materi Perppu Cipta Kerja, yaitu bahwa perppu mencabut keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan mengubah ketentuan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap Pemohon menimbulkan permasalahan yang sangat serius karena ditetapkannya secara sepihak, sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan partisipasi publik yang bermakna meaningful participation.
 10. Bahwa meskipun benar, permohonan uji formil harus diselesaikan dalam waktu 60 hari dihubungkan dengan keberatan Pemohon yang pada dasarnya ditujukan terhadap materi muatan perppu, maka pengujian terhadap materi yang diatur dalam perppu tetap dapat dilakukan, baik sebelum maupun setelah perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang.
 11. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat permohonan provisi Pemohon tidak relevan dan tidak ada kerugian yang dialami karena pengujian substansi dalam Perppu Cipta Kerja tidak terhambat dengan adanya pengujian formil ini. Dengan kata lain, permohonan provisi hanya relevan diajukan dalam permohonan pengujian materiil.
 12. Pandangan Pemerintah tersebut berkesesuaian dengan fakta bahwa putusan-putusan provisi yang pernah diberikan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain Putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, Nomor 19/PUU-XVII/2019, Nomor 20/PUU-XVII/2019, Nomor 56/PUU-XVII/2019, Nomor 75/PUU-XVII/2019, dan Nomor 70PS ... /PUU-XX/2022 seluruhnya diberikan dalam tahap pengujian materiil.
 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Para Pemohon.
- B. Keterangan Pemerintah terhadap pokok permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 5[*sic*]/PUU-XXI/2023.
- Bahwa terhadap pengujian formil tersebut dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut.
1. Bahwa terhadap kedudukan perppu sebagai hak istimewa yang sepenuhnya merupakan subjektivitas dari presiden telah dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

pada angka [3.12] halaman 225 dan sampai 228 Putusan Nomor 130/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya perppu merupakan hak istimewa yang sepenuhnya merupakan subjektivitas dari presiden.

Bahwa ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945, berisikan:

- a. Pemberian kewenangan kepada presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- b. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
- c. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya.

UUD NRI 1945 membedakan antara perppu dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam bab tentang DPR, sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, maka materi perppu seharusnya adalah materi yang menurut UUD NRI 1945 diatur dengan undang-undang, dan bukan materi yang melaksanakan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 dan materi perppu juga bukan materi UUD NRI 1945.

Apabila terjadi kekosongan undang-undang karena adanya berbagai hal sehingga materi undang-undang tersebut belum diproses untuk menjadi undang-undang sesuai dengan tata cara atau kebutuhan yang berlaku dalam pembuatan undang-undang, namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum in casu undang-undang untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut, maka Pasal 22 UUD NRI 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi kewenangan kepada presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Pembuatan undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk undang-undang seperti proses biasa atau normal dengan dimulai tahap pengajuan rancangan undang-undang oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi. Dengan demikian, perppu diperlukan apabila:

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tidak memadai.
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti undang-undang. Yang artinya, seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah undang-undang, tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD NRI 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan perppu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang.

Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan undang-undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, Presiden berhak menetapkan perppu guna menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

Bahwa perppu pada dasarnya dibutuhkan oleh penyelenggara negara dan pemerintah agar negara dapat berjalan dengan baik guna mengatasi permasalahan yang sewaktu-waktu dapat muncul, dan untuk itu diperlukan solusi yang segera dapat dilaksanakan untuk mengisi keadaan yang genting dan memaksa serta perlu diselesaikan seketika itu juga. Perppu bukanlah suatu alat kekuatan ... kekuasaan politik. Dalam hal ini, perppu merupakan escape clause bagi Presiden sebagai pemegang hak subjektif yang dibatasi oleh konstitusi.

- a. bahwa perppu berbeda dengan undang-undang karena lahir dalam kegentingan memaksa sehingga mempunyai masa berlaku yang singkat. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, ayat (1), ayat (2), ayat (3) dinyatakan sudah dibacakan.
- b. Pasal 1 angka 4 UU P3 menyatakan, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa."
- c. Bahwa dasar hukum penetapan perppu telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4 UU

- P3. Dimana perppu ditetapkan atas dasar hal ihwal kegentingan yang memaksa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU P3, perppu harus mendapatkan persetujuan atau penolakan DPR dalam persidangan yang berikut terhadap keberlakuan perppu menjadi undang-undang. Norma Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas memperlihatkan keberlakuan perppu sangat singkat, yaitu sejak ditetapkan sampai dengan diputuskannya, dicabut, atau menjadi undang-undang dalam Persidangan DPR berikutnya pasca diterbitkan perppu.
- d. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3 memandatkan DPR segera memberi keputusan atas perppu sehingga DPR pun hanya memiliki waktu yang singkat untuk menyetujui atau menolak perppu yang ditetapkan pemerintah. Sifat mendesaknya perppu jelas tercermin dalam proses pembahasan, pengesahan perppu oleh DPR, tidak dilakukan sebagaimana pembahasan undang-undang secara normal. Bahkan tidak membahas pasal demi pasal dalam perppu. Pembahasan perppu lebih kepada apakah perppu tersebut seluruhnya akan diterima menjadi undang-undang? Karena norma-norma di dalamnya dibutuhkan untuk terus berlaku.
 - e. Bahwa adanya kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan perppu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Menjadi relevan dengan tidak adanya pengaturan mengenai proses pembentukan perppu dalam UU P3.
 - f. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan pengujian formil bukan materiil atas Perppu Cipta Kerja tidak memiliki dasar batu uji. Kewajiban DPR untuk segera memberikan persetujuan atau penolakan atas setiap perppu yang diajukan pengesahannya oleh pemerintah yang apabila dalam saat bersamaan terdapat permohonan pengujian konstitusionalitas, baik formil maupun materiil, keputusan diberikan DPR selama masa pengujian oleh Mahkamah Konstitusi berjalan akan menjadi fakta hukum yang mempengaruhi keberlanjutan pemeriksaan. Apapun keputusan yang diambil DPR, pengujian konstitusionalitas perppu akan kehilangan objek. Fakta pengujian konstitusionalitas perppu yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi seluruhnya berakhir dengan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Karena perppu telah ditetapkan menjadi undang-undang atau ditolak menjadi undang-undang oleh DPR.

2. Bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja oleh presiden telah memenuhi syarat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 paragraf [3.10] halaman 19 dan telah memenuhi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 karena:
 - a. Perppu merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD NRI 1945, yakni dalam Pasal 22. Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan perppu. Pasal 1 angka 4 UU P3 memuat ketentuan umum ... ketentuan umum yang memberikan definisi peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada perppu, melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU P3 dan mengacu pada UUD NRI 1945.
 - b. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Perppu yang sejatinya dibentuk dalam kegentingan yang memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan karena keadaan bersifat kegentingan yang memaksa.
 - c. Bahwa mengenai makna 'ihwal kegentingan yang memaksa' dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar rujukan hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disama dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang, melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif presiden untuk menentukannya yang

kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

- d. Bahwa ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan yang memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal, yaitu:
 1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.
 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara produk biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- e. Bahwa ditetapkannya Perppu Cipta Kerja telah memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa merujuk Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang harus memenuhi syarat 3 hal sebagai berikut.
 - 1) Sangat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
 - a. Bahwa kondisi mendesak ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen, serta memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
 - b. Bahwa kondisi tersebut jika tidak segera dipenuhi, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen sehingga presiden dan juga DPR dianggap telah melakukan perbuatan

melanggar hukum. Adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan berhentinya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

c. Bahwa Perppu Cipta Kerja yang terbit pada tanggal 30 Desember 2022 telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat. Hal tersebut terlihat dalam konsiderans menimbang Perppu Cipta Kerja terdapat pada 7 parameter kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Perppu Cipta Kerja, yaitu:

1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.
2. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional.
3. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
4. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan

- pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.
5. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan ... dilakukan mulai perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus.
 6. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
 7. Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasok (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
- 2) Syarat adanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memadai. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Terobosan dan kepastian hukum untuk melakukan simplikasi berbagai

regulasi salah satu upayanya, yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu juga Perppu Cipta Kerja telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

- 3) Syarat kekosongan hukum undang-undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan batas waktu perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja paling lama 2 tahun sejak diucapkan. Namun, akibat terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dilakukan secara biasa.

Dalam hal perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa (as usual), maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 akan dapat hilang, sehingga upaya Pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terlambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan ekonomi, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK yang akibat selanjutnya akan berdampak pada masalah sosial dan politik.

Kejadian krisis perekonomian tahun 1999 ... 1997 dan 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berpengaruh secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, dan Pasal 52 UU P3. dan telah

memenuhi parameter tiga syarat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, pada paragraf [3.5], [3.8] ... [3.8] sampai dengan [3.13], maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan formil Para Pemohon.

VI. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi.

Menolak Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023.

Dalam pokok Permohonan.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak permohonan pengujian formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Maret 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Muhammad Mahfud MD, ditandatangani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, ditandatangani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, ditandatangani. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ditandatangani. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia, mohon perkenan kami telah membacakan keterangan Presiden pada kesempatan hari ini. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:20]

Walaikum salam. Ya. Baik, terima kasih.

Dari meja Hakim, mungkin ada yang ditanyakan atau didalami? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:23:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, kepada Pemerintah keterangannya. Ada beberapa poin yang ingin saya mintakan penegasan mungkin atau keterangan tambahan.

Yang pertama begini, berkaitan dengan Perppu Nomor 2/2022 itu sebenarnya dikeluarkan di saat DPR sedang masa sidang ataukah tidak sedang masa sidang? Kemudian, bisa diberikan penjelasannya? Karena itu kan berhimpitan dengan bagaimana kemudian menghitung argo sidang pertama itu? Apakah sidang saat itu ataukah sidang pertama ... sidang berikutnya itu adalah sidang setelah masa sidang yang ketika perppu itu dikeluarkan atau diterbitkan ketika kalau memang ada perppu yang diterbitkan pas pada masa saat sidang, masa sidang? Saya ingin penjelasan untuk perppu yang satu ini seperti apa? Karena kalau tadi Pemerintah mengatakan bahwa setiap permohonan di Mahkamah Konstitusi selalu dinyatakan NO atau niet ontvankelijk verklaard itu artinya bahwa apakah setiap permohonan di MK berkaitan dengan pengujian perppu itu selalu ... kan semua ... artinya ada karakter-karakter khusus yang sifatnya situasional yang membawa dimensi daripada perppu yang bersangkutan kan, ya, Bapak, ya? Nah, oleh karena itu, mohon dijelaskan. Karena jangan kemudian ini membangun persepsi bahwa ini juga akan di-NO begitu, artinya kan harus ... harus bagaimana kemudian mendorong bahwa ini juga punya karakter yang sama? Sedangkan ada kriteria yang juga harus dijelaskan. Ini perppu yang diterbitkan di saat seperti apa? Kemudian, kapan masa sidang berikutnya kemudian terhitung?

Kemudian yang terakhir, Bapak. Saya ingin dijelaskan juga, ada tidak, korespondensi yang dilakukan antara Presiden/Pemerintah dengan DPR saat ini? Sesungguhnya ini perppu sudah tidak disetujui ataukah sebenarnya memang belum dibahas di tingkat persidangan berikutnya? Karena ini kan, buying time juga dengan MK ketika sedang menyidangkan perkara ini. Supaya kami juga punya ... meskipun MK juga akan mempertimbangkan untuk mendengar secara langsung DPR juga, tapi dari Presiden juga. Kalau ada korespondensi itu kan bisa menjadi penguatan titik apa, titik mana yang kemudian yang terjadi sampai hari ini tadi ... hari ini tadi?

Mungkin itu saja, Pak Ketua, pertanyaan saya. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:49]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Masih. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:56]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah yang sudah menyampaikan Keterangan.

Ini ada 6, ya, menteri yang ikut nimbrung untuk mempersiapkan ini sebagai Kuasa Presiden. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, sebentar ini, kami dari Mahkamah Konstitusi juga perlu pengayaan atau penambahan keterangan dari Pemerintah karena kalau kita dengar tadi yang disampaikan oleh Staf Ahli dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu lebih kepada alasan hal ihwal kegentingan yang memaksa itu. Jadi, ya, ini tidak salah juga disampaikan kepada ... apa ... kepada Mahkamah Konstitusi karena kami perlu tahu juga, tapi ini mungkin agak cocok disampaikan ke DPR sebetulnya untuk menjelaskan alasan keluarnya perppu ini.

Nah, yang perlu ditambahkan ke Mahkamah terkait dengan penjelasan atau keterangan ini adalah kalau dilihat constraint waktu, ya, jarak waktu antara Putusan Nomor 91 dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu sekitar 13 bulan atau 14 bulan. Jadi, kurang ... apa ... lebih dari 1 tahun. Nah, artinya kalau kita menggunakan batas maksimal 2 tahun yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 itu, masih ada sekitar 10 atau 11 bulan waktu untuk mempersiapkan undang-undang ... menjadi undang-undang sebagai putusan Mahkamah Konstitusi tadi.

Nah, oleh karena itu, di dalam keterangan yang disampaikan Pemerintah tidak dijelaskan atau belum ada penjelasan. Itu waktu yang ... apa namanya ... 1 tahun 1 bulan dari penerbitan, dari ... apa ... pengucapan Putusan Nomor 91 sampai penerbitan perppu itu, apa saja yang terjadi? Jadi, ada ndak, upaya untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi itu? Mempersiapkan adanya undang-undang sebagai revisi dari undang-undang, dari ... apa ... undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, itu setahun lebih dan itu kalau dibiarkan kosong kan enggak mungkin juga. Orang pasti sudah bekerja kalau kita baca reaksi dari hari pertama Putusan.

Nah, untuk melengkapi penjelasan ini supaya potret kami itu menjadi lebih lengkap, tolong dijelaskan apa sih, yang terjadi di tingkat pemerintah dalam rangka merespons Putusan Mahkamah Konstitusi? Terutama untuk membuat atau merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu. Nah, itu ... itu boleh dikatakan tidak dijelaskan sama sekali dalam Keterangan Pemerintah ini. Kalau perlu

ditunjukkan bukti-buktinya kepada kami apa yang dilakukan oleh Pemerintah, itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, bisa enggak, kami dibantu? Kira-kira nih, apa yang membedakan Perppu Nomor 22/2022 ini dengan dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu? Karena ini kan bisa juga dilihat sebagai ... apa namanya ... salah satu unsur dari formalitas undang-undang itu. Nah, itu kalau bisa dipersandingkan, jadi kami bisa melihat. Kalau soal argumentasi kedaruratan, nanti kami akan teropong berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 itu. Tapi tolong kami dibantu agar kami Mahkamah Konstitusi punya bahan yang lebih komprehensif. Karena kan argumentasi tadi lebih bertumpu kepada situasi darurat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Nah, itu, itu, itu bangunan argumentasinya. Nah, yang lain-lain itu perlu juga kami diberi keterangan. Ya, Pak Elen, ya? Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:46]

Walaikum salam. Ya, terima kasih.
Masih ada, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:56]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim, Pak Elen Setiadi yang mewakili Presiden sebagai Staf Ahli Menko Perekonomian. Terima kasih atas ... apa ... paparan dan penjelasan terkait dengan Keterangan Presiden. Namun, ada satu hal yang saya ingin perlu ketahui. Terkait dengan ... apa ... penjelasan dari yang disampaikan oleh Pak Elen Setiadi tadi bahwa perppu itu adalah sejatinya hak subjektif Presiden. Namun, akan menjadi objektif jika mendapat persetujuan DPR. Begitu kira-kira gambaran pemikiran dari Pak ... yang disampaikan oleh Pak Elen Setiadi.

Nah, terkait dengan ini saya ingin mengetahui. Kalau kita ingin mengetahui ini adalah hak subjektif Presiden, tentu kan, didasarkan juga pada objektivitas. Nah, saya menyimak tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Elen Setiadi, saya tidak mendengar kira-kira apa diskursus, ya, antara Bapak Presiden dengan Bapak-Bapak Menteri yang tadi mungkin yang terlibat di sini ada 6 apa 7 tadi, ya, yang ikut mungkin atau lebih dari itu, sehingga Bapak Presiden untuk menggunakan hak subjektifnya ini, ya, tentu kan, mendapat feeding-feeding dari menteri-menteri yang terkait. Nah, ada enggak ... apa namanya ... diskursus itu? Saya cuma membaca di berita-berita itu ada rapat-rapat ada apa. Nah, mungkin ini juga ... apa ... perlu kita ketahui Para Yang Mulia ketahui kira-kira seperti apa gambaran yang menjadi feeding dari menteri-menteri kepada Bapak Presiden, sehingga kita bisa firm bahwa penggunaan hak subjektif ini, ini adalah didasarkan pada kerangka objektif dan nanti tentu seperti Pak Elen

sampaikan tadi, tentu akan disampaikan pula nanti di DPR, kan begitu. Nah, tentu ini perlu kita ketahui, sehingga saat subjektif itu benar-benar bisa kelihatan bahwa ya, potensi ... anggaplah itu seperti yang disampaikan, ini ada potensi ... apa namanya ... ada persoalan di bidang perekonomian kita. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, ya. Bahwa potensi-potensi itu kalau tidak segera diambil misalnya tindakan dalam bentuk penerbitan perppu, maka tentu ini akan menjadi masalah bagi perekonomian atau, ya, lebih luas lagi menyangkut misalnya kehidupan berbangsa bernegara kita.

Mungkin bisa dipahami, ya, kira-kira apa diskursus yang telah terjadi antara kabinet atau menteri dengan Bapak Presiden tatkala hendak menerbitkan perppu itu? Mungkin itu nanti bisa ditambahkan nanti dalam keterangan tambahan, ya, atau perbaikan dari keterangan yang akan disampaikan. Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada Yang Mulia Pak Wahid. Silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:14:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Keterangan Pemerintah ini terkait dengan Perkara Nomor 5 dan Nomor 6 permohonan pengujian formil. Nah, ini di dalam Keterangan Pemerintah tadi ada yang saya ingin tambahkan respons dari Yang Mulia Hakim yang lain. Di halaman 28 itu, di b, disebutkan begini. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Perppu yang sejatinya dibentuk dalam kegentingan yang memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan karena keadaannya bersifat kegentingan yang memaksa. Nah, ini, ya, memang perlu kiranya nanti ... apa ... lebih dielaborasi. Begini, karena perlu dijelaskan juga tentang aspek-aspek yang krusial yang tidak terbantahkan bahwa perppu dan undang-undang itu proses pembentukannya itu berbeda. Nah, tapi di sini hanya menyebutkan tahapan perencanaan yang tidak dilakukan. Nah, bisa tidak, nanti ditambahkan keterangan bahwa apa sepenuhnya tahapan perencanaan itu tidak dilakukan?

Dan yang kedua, ya, proses penyusunannya, apa juga di ... apa ... niscayakan dari proses pembentukan pada umumnya itu terkait dengan tahapannya? Nah, ini saya melihat bahwa hanya di halaman 28, satu huruf saja, b ini, sedangkan ini cukup penting. Karena ya, banyak hal-hal yang krusial yang dapat menjelaskan proses pembentukan undang-undang dan perppu, tidak hanya meniscayakan tahapan perencanaan itu. Dan apa betul tahapan perencanaan itu tidak ada? Karena ya, kita tidak

memastikan ya, ada di medsos, di berita, ya? Bahwa sebetulnya ini dulu direncanakan pembahasannya RUU sebagaimana perintah dari putusan MK. Nah, kok lalu tiba-tiba dengan perppu? Sehingga ada yang mengatakan ya, perintah MK itu ya, ini mobil ini diperbaiki, tapi lalu yang kemudian berhenti diganti mobil baru.

Nah, ini coba dijelaskan karena dengan ... mengganggu atau tidak lengkap ... apa ... huruf b ini. Saya kira itu. Demikian, Ketua.

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:18:13]

Saya izin, Pak Ketua.

12. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:17]

Ya, baik.

Masih ada Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:18:18]

Ya. Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Pak Elen Setiadi. Begini, dalam pengalaman saya selama 10 tahun ... hampir 10 tahun menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, baru kali ini keterangan Pemerintah disampaikan tidak hanya 1-2 orang menteri yang menjadi kuasanya, tapi 2 menko dan 4 menteri, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah sangat serius untuk menanggapi persoalan Permohonan ini.

Tadi beberapa Hakim Yang Mulia sudah menyampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk direspons. Kesimpulan saya dari apa yang diantisipasi oleh Pemerintah berhubungan dengan ... sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, maka sebetulnya Pemerintah diberi tenggat waktu untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun. Tetapi tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Saldi, belum sampai 2 tahun sudah ada respons. Responsnya kesimpulan dari apa yang saya dengarkan panjang-lebar yang sudah disampaikan oleh Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Elen. Saya melihat bahwa intinya kenapa dikeluarkan perppu adalah bahwaantisipasi di era yang sekarang ini tidak bisa dilakukan menggunakan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah dengan memperbaiki selama 2 tahun menggunakan undang-undang biasa yang prosesnya tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin.

Jadi, intinya respons ini tidak bisa dilakukan menggunakan prinsip business as usual. Saya sangat bisa mengerti respons ini, tapi saya ingin mendapat gambaran yang lebih luas bagaimana pandangan Pemerintah, kenapa berpandangan bahwa upayaantisipasi dalam rangka merespons

perkembangan global tidak bisa menunggu waktu yang cukup lama dalam hal ini 2 tahun?

Saya teringat satu teori yang ini berkembang dalam teori bagaimana antisipasi era sekarang ini. Ilmu itu dikembangkan oleh ilmu perang, terkenal dengan apa yang disebut dengan VUCA. Era perkembangan sekarang dengan perkembangan teknologi informasi memasuki era society 4.0 dan sudah menuju era 5.0, memang antisipasi suatu negara tidak hanya di Indonesia, tapi banyak negara di dunia kalau ingin survive, maka ilmu ini kelihatannya sangat berguna untuk mengantisipasi perkembangan global di era yang saya sebutkan 4.0, bahkan sudah menginjak 5.0. Teori itu teori ilmu perang yang disebut dengan VUCA. Era disrupsi teknologi sekarang, ilmu ini yang berkembang pada tahun 1990-an sangat relevan digunakan sekarang ini. Saya mohon untuk bisa dikembangkan pengayaan, Pemerintah punya sumber daya untuk bisa membuat prakiraan-prakiraan antisipatif sehubungan dengan perkembangan yang sekarang ini.

VUCA itu kepanjangan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Perkembangan pada masyarakat yang 4.0 dan 5.0 yang dimaksud dengan volatility adalah perkembangan yang sangat dinamis, 1-2 hari, 1-2 bulan, 3-4 bulan, bahkan 1 tahun perubahannya sungguh-sungguh sangat dinamis, sehingga memerlukan antisipasi yang sangat cepat, supercepat.

Oleh karena itu, mungkin apa yang disampaikan, business as usual itu bisa dipergunakan betul. Itu yang pertama yang volatility.

Kemudian, selain perkembangan yang sangat dinamis dan cepat itu, ada konsep berikutnya adalah uncertainty, perkembangan yang serba cepat itu diikuti dengan perkembangan yang tidak menentu. Pada hari ini tantangannya ekonomi. Pada titik yang lain, perubahan 1-2 bulan perkembangan politik ekonomi yang tidak menentu. Bisa terjadi peperangan yang sekarang hanya terjadi di Ukraina dan Rusia, bisa berkembang menjadi peperangan global dan menggunakan nuklir bahkan sampai ancaman ke situ. Sehingga volatility diikuti dengan situasi yang serba tidak menentu.

Kemudian, persoalan-persoalannya itu tidak sekadar persoalan yang sangat praktis, persoalan ekonomi saja, tapi adalah perkembangan-perkembangan sosial politik dan ideologi yang juga luar biasa perkembangannya. Sehingga diikuti dengan complexity, perkembangannya sangat kompleks. Kalau hanya diantisipasi business as usual itu enggak mungkin sampai satu negara untuk bisa survive.

Kemudian, diikuti dengan yang keempat, ambiguity. Sekarang fenomena yang terjadi serba tidak jelas, fakta empirik, fakta sosial ekonomi, fakta politik, fakta peperangan itu bergeser dari satu hal dan ke hal yang lain begitu cepatnya. Nah, ini saya mohon bisa diperkaya, teman-teman di Indonesia, kita punya Universitas Pertahanan, kita punya Kementerian Pertahanan, kita punya BAIS, kita punya BIN, apakah tidak

ada kajian-kajian dari sisi yang menjelaskan bahwa memang sekarang ini kalau semuanya direncanakan serba teratur menggunakan proses-proses sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang P3 melalui proses yang demokratis yang panjang, itu sekarang sudah tidak memadai? Sehingga kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden untuk membuat perppu itu di era sekarang ini sangat diperlukan.

Nah, saya mohon itu bisa dijelaskan, sehingga kemudian kita sebagai bangsa dan negara berdasarkan ideologi Pancasila itu bisa betul-betul yakin bahwa negara ini akan survive dengan kecepatan-kecepatan yang luar biasa dalam rangka negara itu dituntun untuk mengantisipasi perubahan dalam skala global dan secara nasional, sehingga memang apa yang diamanatkan oleh Konstitusi bahwa Presiden mempunyai kewenangan membuat peraturan pengganti undang-undang itu sangat diperlukan pada era sekarang.

Saya mohon itu bisa dijelaskan secara komprehensif, sehingga narasi yang disebut di sini yang saya simpulkan proses business as usual di era teknologi disrupsi sekarang yang memasuki era 4.0 atau bahkan 5.0 dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang luar biasa. Karena kita di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa melakukan kajian-kajian yang secara mendalam, kita membutuhkan pengayaan dari Pemerintah dan pengayaan dari berbagai pihak yang berada di luar lembaga peradilan.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

14. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak Elen untuk menanggapi sebelum memberikan tanggapan nanti secara tertulis mungkin ingin menyampaikan sesuatu dari beberapa catatan, masukan, atau pertanyaan Para Yang Mulia. Silakan!

15. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:28:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan dari Para Hakim Yang Mulia yang mungkin nanti kami jelaskan dengan keterangan tambahan Presiden. Namun, yang khusus berkaitan dengan komunikasi dengan DPR, dapat kami sampaikan bahwa penetapan perppu oleh Presiden tanggal 30 Desember 2022 pada masa reses. Sidang itu dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Kemudian, dilakukan pembahasan pada masa sidang 14 Februari sampai 15 Februari 2023 pada tingkat I dan sudah diambil keputusan pada tingkat I, Yang Mulia. Dimana disampaikan bahwa dari 9 fraksi, 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak. Dengan demikian, Pemerintah tinggal menunggu untuk sidang paripurna yang akan dijadwalkan pada masa sidang berikutnya yang akan dimulai pada tanggal 14 Maret 2023 yang akan datang.

Mungkin tambahan penjelasan secara lisan dulu, Yang Mulia. Yang lain nanti akan kami tambahkan penjelasan melalui keterangan tambahan Presiden. Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:21]

Ya, baik. Jadi nanti keterangan tambahan bisa disusun secara tertulis tentunya.

Dari Kuasa Presiden mengajukan bukti, baik untuk Perkara Nomor 5 maupun Perkara Nomor 6, yaitu Bukti PK-1 sampai dengan PK-4. Untuk Perkara Nomor 5 itu sudah lengkap, sedangkan untuk Perkara Nomor 6 tidak menggunakan leges asli. Nanti diperbaiki, ya, langsung ke Kepaniteraan. Jadi, benar, ya, PK-1 sampai dengan PK-4, ya? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya. Agenda selanjutnya adalah mendengar keterangan DPR. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, Senin, 27 Maret 2023, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 9 Maret 2023

Panitera,

Muhidin

